



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kompleks Pemerintahan Gedung Asisten I Lt. II Jl. Provinsi Km. 9 Kel. Nipah-Nipah  
Kecamatan Penajam Telp/fax (0542) 7200374 Kode Pos 76142  
Website : <https://diskominfo.penajamkab.go.id/> Email : [diskominfo@penajamkab.go.id](mailto:diskominfo@penajamkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
NOMOR : 041/021/2021

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 555.6/172/2021 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
    - membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
    - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
    - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
    - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
    - mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
    - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- b. Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Fasilitas Sengketa Informasi
  - Membantu PPID Pembantu melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
  - Melakukan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
  - Membantu PPID Pembantu melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi
  - Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah
- d. Admin PPID Pembantu
  - Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi;
  - Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pembantu;
  - Melakukan penginputan Data Informasi Publik ke dalam Sistem Informasi.
- e. Petugas Meja Informasi PPID Pembantu
  - memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penajam, 6 Juli 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



**Budi Santoso, AP**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19750122 199311 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua PPID Utama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

**LAMPIRAN I**

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara  
Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara  
Nomor : 041/021/2021  
Tanggal : 6 Juli 2021

**SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                                       | JABATAN DALAM TIM                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara     | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu       |
| 2. | Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu              |
| 3. | Kasubbag. Umum                                                            | Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Fasilitasi Sengketa Infomasi |
| 4. | Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan                                        | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi                         |
| 5. | Pelaksana pada Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara                   | Admin PPID Pembantu                                                      |
| 6. | Pelaksana pada Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara                   | Admin PPID Pembantu                                                      |
| 7. | Pelaksana pada Diskominfo Kabupaten Penajam Paser Utara                   | Petugas Meja Informasi PPID Pembantu                                     |

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



**Budi Santoso, AP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750122 199311 1 001

**LAMPIRAN 2**  
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara  
Nomor : 041/021/2021  
Tanggal : 6 Juli 2021

**NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

| No | Nama                            | Jabatan dalam Dinas                     | Jabatan Dalam Tim                                                        | Nomor Telepon/HP |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Budi Santoso, AP                | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Atasan PPID Pembantu                                                     | 08115388876      |
| 2  | Suminto, S.Ag                   | Sekretaris                              | PPID Pembantu                                                            | 081253313625     |
| 3  | -                               | Kasubbag. Umum                          | Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Fasilitasi Sengketa Infomasi | 082158133299     |
| 4  | Andi Paisal, SE                 | Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan      | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi                         | 085350584762     |
| 5  | Aper Sunjayana, SE              | Staf                                    | Admin PPID Pembantu                                                      | 081253150742     |
| 6  | Agus Susanto R.                 | Staf                                    | Admin PPID Pembantu                                                      | 081256654386     |
| 7  | Nandia Jesty Firmaningtyas, S.S | Staf                                    | Petugas Meja Informasi PPID Pembantu                                     | 0811530000       |